

Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura

Rima Nusantriani Banurea

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Cenderawasih
rma.banurea@gmail.com

Abstrak

Istilah penjara, sejak Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terbit, telah bertransformasi menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Transformasi ini dikarenakan paradigma hak asasi manusia yang berkembang. Salah satu transformasi fundamental adalah tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri: untuk mengedukasi dan menyiapkan narapidana sehingga mereka bisa menjadi warga yang baik dan taat hukum. Artikel ini akan melihat bagaimana sistem kepenjaraan yang baru ini diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Kelas II A, dengan studi kasus pelaku perkosaan. Melalui metode deskriptif kualitatif, artikel ini mencoba menjelaskan apa yang Lembaga Pemasyarakatan buat agar pelaku perkosaan konform dengan norma masyarakat.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Perkosaan, Pembinaan, Norma

Abstract

The Prison term, since the Act No. 12 Year 1995 regarding Correctional release, has been transformed to the Correctional Institution. This transformation is due to the development of the human rights paradigm. One of the fundamental transformation is the purpose of the Correctional itself: to educate and to prepare the convicts so that they can be a good and law abiding citizen. This article will look at how the penitentiary system is applied in Lembaga Pemasyarakatan Abepura Kelas II A, with case study convicted of rape. Through descriptive qualitative methods, this article tries to explain what Correctional do to make convicted of rape conform with society's norms.

Keywords: Correctional, Convicts, Rape, Norms, Coaching

Pendahuluan

Penjara terlanjur identik dengan tempat hukuman menakutkan. Begitu kata penjara disebutkan, gambaran sebuah tempat tertutup dan gelap, penuh dengan sarang laba-laba, dihuni oleh penjahat-penjahat dengan tatapan menakutkan yang dijaga ketat oleh petugas kejam dan tidak ramah, segera terbayang di benak. *Image* atau citra penjara yang menyeramkan tersebut terlanjur mengakar kuat dalam alam bawah sadar banyak orang.

Di Indonesia sendiri, sistem kepenjaraan direvisi pada tahun 1995,

dengan alasan sistem kepenjaraan lama tidak lagi sesuai dengan UUD 1945 serta tidak lagi sesuai dengan paradigma hukuman kurungan yang mengutamakan hak asasi manusia. Setidaknya terdapat dua hal yang paling terlihat dari revisi tersebut. Pertama adalah pergantian nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dalam versi pendeknya. Kedua terdapat istilah-istilah penting yang juga turut diganti menyesuaikan dengan nama tersebut, seperti proses hukuman disebut sebagai proses pembinaan dan penghuni penjara disebut sebagai warga binaan.

Penyematan istilah masyarakat pada lembaga hukuman kurungan atau mengganti proses hukuman kurungan dengan istilah pembinaan, tentu saja memunculkan gambaran humanis tentang penjara. Namun apakah penjara dalam wajah barunya sehumanis istilah-istilah yang digunakannya? Oleh sebab itu, mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses penerapan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan.

Berdasarkan pada pertanyaan itulah, tulisan ini melakukan upaya pencarian melalui penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura, Jayapura. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif yang secara khusus mengamati pelaku perkosaan sebagai subjek yang dikenakan pembinaan dari Lapas.

Pelaku pemerkosaan menjadi fokus tulisan ini karena beberapa alasan. Pertama, kasus perkosaan di Indonesia adalah kasus yang sering terjadi. Sepanjang tahun 1998 hingga tahun 2011, terdapat 400.939 kekerasan perempuan yang dilaporkan. Dari jumlah itu, 93.960 kasus merupakan kekerasan seksual, dengan perkosaan menempati jumlah terbanyak yaitu sebanyak 4.845 kasus (Kompas Nasional, 2018).

Berdasarkan data terbaru Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2017, perkosaan masih menempati posisi tertinggi dalam kategori kekerasan seksual di ranah personal, yakni sebanyak 1.389 kasus dan diikuti kasus percabulan sebanyak 1266 kasus (2017:1). Dalam kategori kekerasan di ranah publik atau komunitas, perkosaan juga menempati urutan tertinggi yakni sebanyak 1.036 kasus dan percabulan sebanyak 838 kasus (Catahu Komnas Perempuan, 2017:2). Kemudian di tahun 2018 kasus kekerasan seksual di ranah privat/personal mengalami kenaikan

yakni 2.979 kasus (Catahu Komnas Perempuan, 2018: 2). Sedangkan di ranah publik atau komunitas mengalami penurunan dengan rincian kasus percabulan sebanyak 911 kasus, pelecehan seksual sebanyak 708 kasus, dan perkosaan sebanyak 669 kasus (Komnas Perempuan, 2018, hlm. 3).

Khusus untuk wilayah Jayapura, belum ada data statistik jumlah kasus perkosaan setiap tahun. Hal ini dikarenakan mayoritas korban perkosaan memilih bungkam, padahal perkosaan itu sendiri memang ada dan terjadi (VOA Indonesia, 2018). Masih segar di ingatan, pada tahun 2017 terjadi perkosaan terhadap anak perempuan berumur 7 tahun yang viral di media sosial karena korban mengalami kerusakan organ reproduksi yang parah.

Publik begitu marah dan mengutuk kejadian tersebut. Pelakunya dikenakan pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pelaku juga mendapat sanksi pidana tambahan yakni identitasnya diumumkan, diberi tindakan kebiri kimia serta dipasangkan alat pendeteksi elektronik.

Alasan kedua, perkosaan adalah perilaku yang tidak dibenarkan oleh norma dan aturan masyarakat. Perkosaan adalah perilaku menyimpang dan dianggap sebagai kejahatan serius serta dikutuk masyarakat. Pelaku perkosaan yang telah dibuktikan bersalah melalui proses hukum biasanya mendapat sanksi kurungan yang berat (hukuman di atas 5 tahun). Selain itu pasca keluar dari Lapas, pelaku perkosaan juga rentan mendapat stigma dan label yang kuat dari masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut, maka diasumsikan bahwa menghukum pelaku perkosaan tidaklah mudah. Lapas sebagai institusi hukuman wajib menjalankan perlakuan tertentu yang

tidak hanya membuat pelaku perkosaan sadar akan kesalahannya dan bersedia kembali konform dengan aturan-aturan dan norma dalam masyarakat, tetapi Lapas juga wajib menyiapkan pelaku perkosaan untuk menghadapi masyarakat pasca hukuman kurungan. Proses-proses yang juga disebut sebagai proses pembinaan inilah yang secara khusus akan dilihat tulisan ini.

Kerangka Konseptual

Perkosaan adalah “...it involves the nonconsensual penile penetration of the vagina—per vim stuprum, or “intercourse by force,” as the ancient Romans termed it” (Smith, 2004: 169). Jika lebih luas diartikan perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi dengan pemaksaan dan ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*) baik secara oral, vaginal, maupun anal (Borgatta dan Rhonda: 2576).

Perkosaan bukan sekedar aksi kekerasan dalam hubungan seksual tetapi juga merupakan tindakan yang melibatkan kekuasaan (*power*) dan kontrol (Borgatta dan Rhonda: 2577); atau dalam bahasa yang lain perkosaan merupakan tindakan kekerasan dan dominasi (Baker, 1999: 236). Dalam masyarakat, pemerkosaan adalah salah satu tindakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pelaku perkosaan di Indonesia dikenai pasal 285 dalam KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara. Jika korban adalah anak-anak, pelaku akan dikenakan pasal UU Perlindungan Anak. Hukuman bagi pelaku perkosaan tidak bisa disamaratakan. Hukuman tergantung pada siapa korban, usia korban, dan seberapa parah cedera pada tubuh korban. Pelaku perkosaan yang telah diadili dan mendapat putusan hukuman akan menjalani masa hukuman dalam Lapas.

Lapas sebagai lembaga hukuman memiliki budaya, sistem dan aturannya

sendiri; Lapas, walau tertutup dari dunia luar memiliki kehidupan sosialnya sendiri. Konsep *Social Prison Life* mengatakan bahwa dalam penjara terdapat interaksi antar sipir dengan narapidana maupun antara sesama narapidana. Konsep ini menekankan pada bagaimana pencabutan hak tahanan (kebebasan) dan pemasukkan nilai-nilai budaya penjara lewat interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya akan membentuk kembali nilai-nilai baru bagi para narapidana (Drake D., Darke S., & Earle R., 2015). Tentu saja nilai-nilai baru dan struktur sosial di dalam penjara tidak serta merta akan diterima seluruhnya oleh narapidana. Individu yang masuk ke dalam penjara seiring berjalannya waktu, mau tidak mau harus melakukan adaptasi. Hal ini disebabkan karena individu telah masuk ke dalam institusi yang dominan, dimana petugasnya akan berusaha untuk mengubah identitas (*refashioning identity*), sehingga individu tersebut tidak berdaya untuk masuk, menyesuaikan diri dan bertahan dalam berbagai peran dan relasi yang asing (*unfamiliar roles and relationships*) di penjara (Crewe, 2009)

Penyesuaian dan upaya pertahanan yang dimaksud disini adalah “...acting in new ways, indeed, being a different kind of person.” Upaya untuk mendapat peran dalam kehidupan sosial dalam penjara tentu saja didorong oleh kebutuhan yang ada di lingkungan penjara yakni (Crewe, 2009) : kebutuhan untuk mengatasi perampasan hak seksual dan material, kebutuhan untuk menangkap dan menduduki status sosial, kebutuhan untuk mendapatkan otonomi dan kebutuhan untuk mendapatkan jaminan keamanan personal.

Upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai baru tersebut dilakukan melakukan proses-proses pembinaan yang merupakan salah satu cara untuk melakukan Kontrol Sosial. Kontrol Sosial di dalam Lapas dilakukan agar

warga binaan dapat kembali konform dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat saat hukuman mereka berakhir (lihat Kamanto, 1993; Hagan, 2013; Narwoto&Suyarso, 2015).

Dalam rangka mengembalikan subjek yang membangkang dari norma-norma, diperlukan beberapa elemen tertentu yang wajib ada di setiap cara-cara yang digunakan dalam kontrol sosial. Tulisan ini akan menggunakan konsep ikatan sosial (*social bonds*) dari Travis Hirschi.

Menurut Hirschi (dalam Hagan: 2013) ikatan sosial masyarakat yang kuat dapat mencegah individu melakukan perilaku menyimpang. Dalam ikatan sosial terdapat empat elemen yang mampu mengendalikan perilaku individu yakni: (1) *Attachment* (Keterikatan) merupakan elemen yang didapat individu dari keterikatanannya dengan keluarga atau orang-orang terdekatnya ; (2) *Commitment* (Komitmen) merupakan gambaran kerangka tentang masa depan terkait tanggung jawab untuk mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi; (3) *Involvement* (keterlibatan) adalah upaya untuk mendorong individu untuk berperan aktif dan partisipatif dalam aturan-aturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Jika partisipasi individu tinggi, maka semakin kecil pula peluang individu untuk berperilaku menyimpang; (4) *Belief* (Kepercayaan) adalah elemen yang membuat individu meyakini dan menghayati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga membuat individu secara sukarela menjadi patuh.

Selanjutnya melalui empat elemen ini, akan dilihat bagaimana penerapannya dalam pembinaan terhadap pelaku perkosaan. Pelaku perkosaan yang hampir sering dianalisis dalam psikologi memiliki gangguan mental karena berperilaku seks menyimpang, sering diberi label sebagai individu berbahaya yang dapat merusak

harmoni masyarakat. Oleh sebab itu membina pelaku perkosaan ini pun bukanlah hal yang mudah. Diperlukan metode-metode khusus dalam membina pelaku perkosaan ini yang menyentuh level kesadaran para pelaku untuk menyadari betapa seriusnya perkosaan dan jera mengulang kembali kejahatan yang sama.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yakni menampilkan secara naratif proses pembinaan yang dilakukan di Lapas Abepura Kelas II A Jayapura, khususnya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pelaku pemerkosaan dengan cara mengamati dan mengidentifikasi secara langsung proses pembinaan tersebut. Data diambil melalui wawancara, pengamatan langsung dan studi literatur selama lebih kurang 2 bulan, yakni Juli 2018-Agustus 2018. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang terdiri dari 5 petugas Lapas, 2 tenaga kesehatan klinik Lapas dan 3 warga binaan Lapas yang terkena Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Memanusiakan Manusia: Proses Pembinaan di Lapas Kelas II A Abepura

Istilah memanusiakan manusia adalah istilah yang digunakan oleh Anthonius Ayorbaba saat menjadi Kepala Lapas (Kalapas) di Lapas Abepura Kelas II A pada Agustus 2008-Mei 2010 dalam bukunya yang menjelaskan tentang strategi yang beliau gunakan untuk menerapkan HAM di Lapas tersebut. Sebelum Anthonius Ayorbaba menjadi Kalapas, telah ada beberapa permasalahan serius seperti aturan yang tidak dijalankan dengan benar, adanya penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap narapidana serta adanya diskriminasi terhadap narapidana yang

tidak kaya (Ayorbaba, 2010, hlm. 42-43).

Oleh sebab itu, melalui strategi yang Anthonius sebut sebagai Memanusiakan Manusia, ia menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam program-program pembinaan yang dilaksanakannya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang tidak sekedar fokus pada Petugas Keamanan, melainkan yang berfokus pada aspek peningkatan keterampilan serta psikologis atau kejiwaan warga binaan; karena sebagai orang yang dihukum, warga binaan memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi, mudah cemas serta kehilangan kepercayaan diri (Ayorbaba, 2010, hlm. 118).

Hingga sekarang, nilai-nilai kemanusiaan tetap diterapkan dalam proses pembinaan di Lapas Abepura kelas IIA dengan tujuan yang masih sama: yakni membuat warga binaan sadar akan kesalahannya dan patuh terhadap aturan, hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan sendiri adalah upaya dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mendidik warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan bimbingan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu (Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Proses pembinaan tersebut dijalankan oleh semua unsur dalam Lapas terlebih khusus oleh Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja (Lihat Peraturan Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.H.H-05 OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.3 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan diatur mulai dari menggolongkan narapidana atau warga binaan ke dalam umur, jenis kelamin, lama hukuman hingga jenis kejahatan. Namun, karena keterbatasan materi dan petugas Lapas, pembinaan berdasarkan jenis kejahatan tidak dapat dilakukan. Artinya seluruh perlakuan dalam program pembinaan terhadap narapidana sama, apapun jenis kejahatannya (Abdullah, 2015).

Dalam Lapas Abepura Kelas II A sendiri, setidaknya terdapat 4 program pembinaan yang dijalankan, yakni pembinaan jasmani, pembinaan rohani, pembinaan bengkel kerja dan tamping. Keempat program pembinaan ini, menariknya tidak dilaksanakan dengan cara pemaksaan. Artinya narapidana atau warga binaan dalam Lapas, bebas untuk memilih program mana yang mereka inginkan, kecuali untuk program tamping. Tamping, sekalipun dipilih oleh warga binaan, namun mengharuskan warga binaan memenuhi persyaratan tertentu (misalnya telah menjalankan 1/3 masa hukuman serta berkelakuan baik) dan melibatkan seluruh petugas Lapas untuk memilih siapa warga binaan yang layak menjadi tamping.

Proses pembinaan dengan tujuan untuk memanusiakan tersebut dapat dilihat melalui konsep ikatan sosial milik Travis Hirschi:

a. Keterikatan

Keterikatan individu dengan keluarga atau orang-orang terdekat merupakan elemen yang penting dalam hidup seseorang, terutama dalam mencegah atau tidak membuat seseorang atau individu untuk melakukan pelanggaran norma atau aturan. Dalam kasus warga binaan yang telah melakukan pelanggaran norma dan sedang menjalankan hukuman, elemen keterikatan ini sangat penting bagi

mereka untuk tidak lagi melakukan kesalahan sama.

Elemen keterikatan ini juga dilihat penting oleh Lapas Abepura Kelas II A yang terwujud dari kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pada waktu jam kunjung.

Berdasarkan aturan, jam kunjung hanya berlangsung selama 15 menit. Dalam pelaksanaannya, jam kunjung di Lapas Abepura bisa berlangsung satu jam. Jika ada kondisi tertentu misalnya ada keluarga warga binaan yang datang jauh-jauh dari kampung lewat dari jam kunjung, Lapas bahkan bisa memberi kelonggaran dan memungkinkan pembesukan dari keluarga yang jauh di waktu luar jam kunjung tetap bisa dilakukan.

Pelaksanaan aturan kunjung yang longgar berarti bahwa Lapas Abepura menginginkan warga binaannya tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan keluarganya. Hal ini juga otomatis berlaku terhadap warga binaan pelaku pemerkosaan, misalnya dalam kasus RW yang terkena pasal 81. RW sangat dekat dengan istrinya. Terikat oleh hubungan yang sangat dekat tersebut RW bahkan bersedia menyerahkan diri ke polisi demi memenuhi permintaan istrinya untuk mengakui kesalahan dan menebusnya. RW lalu diproses secara hukum. Selama RW berada di Lapas, ia kerap mendapat kunjungan berkala dari istri dan anak perempuannya.

b. Komitmen

Komitmen sangat terkait dengan tanggung jawab untuk mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Narapidana sudah merasakan secara langsung menjalani hukuman di dalam Lapas mengubah posisi mereka di sistem sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, mereka tidak lagi bisa bekerja dan mencari penghasilan. Lalu secara sosial, mereka dilabeli sebagai orang yang pernah melanggar hukum. Apalagi

untuk kasus perkosaan. Pelaku perkosaan selalu dianggap berbahaya dan jahat. Dalam sistem sosial mereka cenderung dikucilkan karena dianggap menyimpang dan tidak bermoral, apalagi untuk pelaku perkosaan anak. Oleh sebab itu ketika berada di dalam Lapas, mereka diajari untuk belajar berkomitmen dan bertanggung jawab.

Elemen komitmen sangat terlihat dalam program pembinaan tamping. Tamping dalam kehidupan sosial di Lapas Abepura, dalam pengamatan dan interpretasi peneliti, bukan hanya sekedar program pembinaan. Tamping adalah bentuk penghargaan atau mungkin bisa dibilang adalah cita-cita yang bisa dicapai selama berada di Lapas. Tamping bisa disebut sebagai cita-cita atau tujuan dikarenakan hak-hak istimewa yang dapat diakses jika berada di posisi ini.

Dalam kehidupan sosial, tamping semacam posisi atau jabatan strategis tertentu yang berhak mendapatkan kemudahan atau akses tertentu, disamping mendapatkan tugas yang banyak pula. Untuk mendapatkan 'jabatan' tamping pun bukan sesuatu yang mudah. Tamping diberikan melalui semacam seleksi yang dengan penilaian tertentu terutama dari aspek sikap dan perilaku yang baik selama berada di Lapas.

Oleh sebab itu jika seorang warga binaan terpilih menjadi tamping, warga binaan tersebut dituntut untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik sekaligus harus berperilaku baik atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengancam kedudukannya sebagai tamping. Dalam hal inilah, elemen komitmen ditekankan.

Warga binaan diajarkan bahwa segala sesuatu memiliki resiko. Jika mereka tetap ingin menjaga status atau jabatan tamping, mereka wajib bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap tugas dan fungsi yang sudah

diamanahkan padanya. Sebaliknya jika mereka tidak menjaga perilaku mereka dengan melakukan pelanggaran berat misalnya upaya untuk melarikan diri, maka status tamping akan dicabut dan diberikan pada orang lain. Disinilah, nilai komitmen sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga status tamping dilatih dan dipraktikkan dengan maksud agar warga binaan saat kembali pada masyarakat tidak lagi mengulangi kesalahan sama demi menjaga status sosial dan status ekonomi yang ia bangun dan upayakan.

Dalam kasus warga binaan pelaku perkosaan, RW dan CN adalah tamping. RW adalah tamping kebersihan dan CN adalah tamping dapur. Berdasarkan namanya, RW bertugas dan bertanggung jawab atas kebersihan seluruh Lapas sedangkan CN bertugas dan bertanggung jawab untuk memasak makanan seluruh warga binaan yang ada di Lapas.

Baik CN maupun RW, keduanya sangat menikmati menjadi tamping dan menikmati melaksanakan tugas mereka. Terutama bagi CN yang berpendapat bahwa dengan menjadi tamping, ia merasa dipercaya kembali. Hal ini baginya sangat baik untuknya, karena ia merasa berguna dan dibutuhkan. Oleh sebab itu ia berusaha untuk berkomitmen, melaksanakan tugasnya sebagai tamping dengan baik.

c. Keterlibatan

Keterlibatan adalah upaya untuk mendorong individu berperan aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam program pembinaan, upaya ini berada di program asimilasi, yang mengharuskan para warga binaan berperan aktif dalam masyarakat. Namun di Lapas Abepura, program ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada kekhawatiran dari pihak Lapas bahwa warga binaan bisa berupaya kabur. Walau begitu, pernah ada upaya dari pihak Lapas untuk

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Hal ini pernah diusahakan pada sekitar tahun 2009 pada waktu pembangunan Mall Ramayana. Warga binaan dipekerjakan sebagai tukang untuk membangun mall tersebut hingga selesai. Tetapi program ini tidak terlalu berdampak banyak pada masyarakat karena tidak adanya interaksi langsung. Sebenarnya elemen keterlibatan ini sangat muncul pada kegiatan olahraga terutama pada saat ada kejuaraan-kejuaraan atau turnamen.

Disitu warga binaan merasa bahwa ia bisa terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan prestasi dan masyarakat secara langsung melihat kemampuan warga binaan. Sayangnya program ini tidak bisa berkala dijalankan karena minimnya dana dan jarang nya kejuaraan-kejuaraan.

d. Kepercayaan

Elemen kepercayaan berkaitan dengan keyakinan individu untuk menghayati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga membuat individu secara sukarela menjadi patuh. Sebenarnya, ketika warga binaan menjalani masa hukuman dalam Lapas, mereka secara langsung telah diajari bahwa hukum atau aturan memiliki sanksi yang mengikat. Apalagi untuk kasus perkosaan, sanksi yang diberikan berat.

Rata-rata lama hukuman di atas 5 tahun. Dengan menjalankan hukuman itu, pelaku pemerkosaan mengalami secara langsung kekuatan hukum itu sendiri, sehingga kelak saat kembali di masyarakat, pelaku pemerkosaan tidak ingin mengulang kembali atau secara sukarela menjadi patuh.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Bapak Tingkos Sitanggung, bahwa pelaku perkosaan yang telah menjadi alumni, sepenngamatan beliau, tidak ada yang kembali lagi ke dalam

Lapas. Kalau pun kembali, mereka kembali dengan pelanggaran yang berbeda misalnya pencurian. Menurut bapak Tingkos, hal ini terjadi karena hukuman atau sanksi dari undang-undang pelecehan atau kekerasan seksual yang berat sehingga warga binaan yang pernah dikenakan undang-undang tersebut, tidak ingin mengulang lagi pelanggaran yang sama.

Penutup

Tulisan ini bermuara pada kesimpulan bahwa proses pembinaan yang dilakukan dalam Lapas Abepura Kelas II sudah berjalan dengan baik dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya saja masih ada kekurangan seperti tidak ada proses pembinaan yang menekankan pada kesiapan warga binaan untuk menghadapi stigma atau label yang dilekatkan masyarakat terhadap mereka, khususnya untuk pelaku perkosaan yang mudah sekali mendapat penghakiman.

Program-program pembinaan masih kurang memperhatikan segi mental, padahal pelaku pemerkosaan memiliki tingkat kekhawatiran dan rasa bersalah yang sangat tinggi. Sejalan dengan itu, masyarakat juga belum dipersiapkan untuk menerima kembali warga binaan saat masa hukuman mereka selesai. Seharusnya dengan nama Pemasyarakatan yang melekat, Lapas wajib dekat dengan masyarakat.

Upaya Lapas untuk mengkonformkan warga binaan pelaku perkosaan dengan undang-undang dan norma di masyarakat sudah dalam performa terbaik bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari riwayat para warga binaan pelaku perkosaan yang jika sudah pernah masuk Lapas, kecil sekali kemungkinan untuk kembali lagi; atau jika memang kembali lagi melanggar norma, mereka kembali dengan pelanggaran lain seperti pencurian. Hal ini tentu bukan prestasi,

tetapi setidaknya yang terbaik dari yang terburuk. Artinya para warga binaan pelaku perkosaan sudah sadar betul bahwa perkosaan merupakan tindakan yang sangat tidak boleh dilakukan.

Kemudian tentang tindakan melanggar norma yang masih dilakukan pasca keluar dari Lapas, seperti misalnya pencurian, tidak bisa serta merta dikatakan bahwa Lapas tidak berhasil membina. Hal ini harus dilihat lebih luas lagi secara Sosiologis, mengapa pencurian bisa kembali dilakukan. Bisa jadi adalah bukan karena Lapas gagal membina, namun karena masyarakat (yakni kita semua) masih belum siap menerima keberadaan mantan penghuni Lapas.

Daftar Pustaka

- Abdullah R. H. (2015). *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 49-60, diunduh dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/587/526>.
- Ayorbaba A. (2010). *Memanusikan Manusia: Strategi Penerapan HAM di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura*. Jayapura, Indonesia: Tabloid Suara Perempuan Papua.
- Baker K.K. (1999). *What Rape Is and What It Ought Not To Be*. *Jurimetrics*, 39(3), 233-242.
- Borgatta E.F. & Montgomery R. J. V. (2000), *Encyclopedia of Sociology*, USA, New York: Macmillan Reference USA.
- Cohen, B.J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar (terj.)*, Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Crewe B., (2009). *The Prisoner Society: Power, Adaptation, and Social Life in an English Prison*, Inggris, Oxford: Oxford University Press.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2017 dan 2018

- Drake D., Darke S., Earle R. (2015). *Prison life: Sociologies of Prison Life*, in Wright, J. (ed.) International Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences. Inggris, Oxford: Elsevier.
- Hagan E. F. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (terj.)*, Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Kompas. (2018). *Perkosaan Kekerasan Seksual Terbanyak di Indonesia*, diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/24/21344444/Perkosaan.Kekerasan.Seksual.Terbanyak.di.Indonesia>.
- Narwoto, J. D. & Suyarso B. (2015). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Hukum dan HAM Republik Indonesia No.M.H.H-05 OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.3 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Smith D. M. (2004). *Encyclopedia of Rape*, Inggris, London, Greenwood Press.
- Sunarto K. (1993). *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Indonesia: LP-FEUI.
- United Nations Information: International Instruments, 'Declaration on the Elimination of Violence against Women 2003' diunduh dari <https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>.
- Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- VOA Indonesia (2018), *Survey 93 Persen Pemerksaan Tidak Dilaporkan*, diunduh dari , <https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerksaan-tidakdilaporkan/3434933.html>.